

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)

Muhamad Mukhsin, Mesi Herawati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia

Correspondence: muhamadmukhsin95@gmail.com

Abstract

The realization of the tax amnesty in 2016 made Indonesia ranked first in the practice of implementing tax amnesty in the world, but on the other hand there are still many companies that have not complied with tax payments. Good corporate governance should take an important role in minimizing tax avoidance practices. This study aims to examine the effect of Good Corporate Governance on tax avoidance. Good Corporate Governance is proxied by Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Audit Committee and Company Size, while Tax Avoidance is proxied by Current Effective Tax Rate with the object of research being companies listed in the Jakarta Islamic Index (JII). This research is a quantitative research using regression analysis method. The regression results explain that; Institutional ownership has a significant positive effect on tax avoidance ($0.0212 < 0.05$), the Board of Independent Commissioners has no significant effect on tax avoidance ($0.8451 > 0.05$), the Audit Committee has a significant negative effect on tax avoidance ($0.0498 < 0.05$), Company Size has a significant positive effect on tax avoidance ($0.0011 < 0.05$).

Keywords: Institutional Ownership; Independent Board of Commissioners; Audit Committee, Company Size; Tax Avoidance

Abstrak

Realisasi tax amnesty tahun 2016 menjadikan Indonesia menduduki peringkat pertama dalam praktik pelaksanaan tax amnesty di dunia, tapi disisi lain masih banyak perusahaan yang belum patuh terhadap pembayaran pajak. Tatakelola

perusahaan atau Good Corporate Governance hendaknya mengambil peran penting dalam meminimalisir praktik penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance terhadap tax avoidance. Good Corporate Governance diproksikan dengan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan, sedangkan Tax Avoidance diproksikan dengan Current Effective Tax Rate dengan objek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi. Hasil regresi menjelaskan bahwa; Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance ($0.0212 < 0.05$), Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance ($0.8451 > 0.05$), Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance ($0.0498 < 0.05$), Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance ($0.0011 < 0.05$).

Kata kunci: Kepemilikan Institusional; Dewan Komisaris Independen; Komite Audit, Ukuran Perusahaan; Tax Avoidance.

Pendahuluan

Saat ini pembayaran pajak merupakan suatu bentuk kewajiban dan peran serta masyarakat (wajib pajak) untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.


Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang terbesar, penerimaan pajak akan digunakan oleh Negara untuk mendorong kemajuan ekonomi, membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Di Indonesia sebesar 70% lebih penerimaan negara bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun daerah. Hal itu dikarenakan hampir semua kegiatan yang dilakukan masyarakat dikenakan pajak (Hartati, 2015). Melihat potensi dan peran pajak yang begitu besar bagi Negara maka pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan

penerimaan dari sektor pajak sehingga dapat mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai mekanisme dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan mulai dari meningkatkan kepastian hukum dari wajib pajak hingga meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Baru-baru ini program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah dengan melaksanakan program *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan suatu program yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum di laporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama untuk pelaksanaan *tax amnesty* yang dilakukan di berbagai Negara di Dunia. Dengan kata lain Indonesia menjadi Negara tersukses dalam pelaksanaan program *tax amnesty* dibandingkan dengan Negara-negara yang sebelumnya telah melaksanakan program yang sama.

Gambar 1. Grafik Pengampunan Pajak Tahun 1993-2016



Sumber : *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya hasil dari program *tax amnesty* yang dilakukan tahun 2016 tersebut. Ada banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak, diantaranya adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan *good corporate governance* bagi perusahaan untuk memperkecil terjadinya kegiatan *tax avoidance* tersebut.

Good Corporate Governance (GCG) berperan penting dalam pengendalian akibat dari permasalahan agensi dalam praktek penghindaran pajak (Dharmapala & Desai, 2006). Untuk merepresentasikan hal tersebut dibutuhkan sumberdaya manusia sudah teruji, karena pada dasarnya manusia bersifat oportunistik, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, namun dengan merugikan pihak lain, salah satunya dengan melakukan manipulasi data keuangan untuk kepentingan tertentu, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak benar.

Kehadiran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan GCG pada suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan sehingga mendorong terwujudnya prinsip-prinsip *corporate governance*. Prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi lima, yaitu *fairness, transparency, accountability, responsibility* dan *independency*. Selain itu untuk menunjang pelaksanaan *corporate governance* maka diperlukan beberapa instrumen, peneliti menggunakan empat instrumen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan. Keempat instrumen ini diangkat karena adanya *Agency Theory* yang mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak oportunistik dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi kepentingan pemegang saham. Fakta menunjukkan di Indonesia terdapat beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi, diantaranya adalah pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran

pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Kesit Prakosa, 2014).

Pada tahun 2012 terdapat 4.000 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Kesit Prakosa, 2014).

Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai amnesty pajak diantaranya penelitian (Taylor & Richardson, 22 C.E.) dengan judul *The Determinants of Thinly Capitalized Tax Avoidance Structure: Evidence from Australian Firms*. Hasil penemuan tambahan memberikan bukti yang menunjukkan bahwa pemantauan tatakelola perusahaan mekanisme yang berkaitan dengan independensi direktur, kepemilikan institusional dan penggunaan auditor *Big Four* secara signifikan berhubungan negatif dengan perusahaan yang mengadopsi struktur penghindaran pajak.

Penelitian tentang pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme GCG berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hanya komisaris independen dan jumlah komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang di proksikan dengan *book tax gap*. Sedangkan kepemilikan konstitusional dan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (Winata, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Marfirah dan Syam dengan judul pengaruh GCG dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan direksi, kualitas audit, komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Marfirah & Syam BZ Fazli, 2016).

Penelitian mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *tax avoidance* merupakan topik penelitian yang menarik. Secara teori penerapan mekanisme GCG yang baik akan berkontribusi positif bagi

perusahaan. Begitu pula dengan *tax avoidance*, penerapan GCG yang baik akan meminimalisir kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Akan tetapi, hal ini agaknya berlawanan dengan adanya *tax amnesty* yang dilakukan pemerintah baru-baru ini yang memperlihatkan potret yang berbeda dari teori yang ada. Dilihat dari penerimaan pajak yang begitu besar akibat *tax amnesty* tersebut mengindikasikan masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum patuh dalam membayar pajak, sehingga masalah ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan syariah di *Jakarta Islamic Index* (JII). Setelah dilakukan penyaringan data menggunakan teknik *purposive sampling* maka diperoleh 12 perusahaan yang salah dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Pembahasan

Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan publikasi dari perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2011-2016. Jumlah perusahaan hasil dari *purposive sampling* adalah 12 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 72 data perusahaan.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	TA	KI	DKI	KOA	UP
Mean	0.229444	0.584167	0.673611	3.333333	42.75972
Median	0.235000	0.590000	0.600000	3.000000	25.73500
Maximum	0.310000	0.810000	1.000000	5.000000	129.8200
Minimum	0.150000	0.300000	0.300000	3.000000	1.826000
Observations	72	72	72	72	72
Cross Sections	12	12	12	12	12

Sumber : Data diolah, 2018

Dari paparan hasil olah data statistik deskriptif di atas menjelaskan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah

12 perusahaan dengan data sebanyak 72. Data ini berasal dari sekunder laporan keuangan tahunan perusahaan syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Data tersebut telah dipublikasikan pada rentang tahun 2011-2016.

Tabel 1 di atas menjelaskan bahwa variabel dependen *tax avoidance* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,150000 yang mengindikasikan bahwa peluang minimum terjadinya *tax avoidance* dalam sampel ini adalah sebesar 15%. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,310000 dengan indikasi bahwa peluang maksimal terjadinya *tax avoidance* adalah sebesar 31%. Nilai rata-rata variabel ini adalah sebesar 0.229444 yang menunjukkan rata-rata peluang terjadinya *tax avoidance* selama tahun 2011-2016 pada sampel ini adalah sejumlah 22,9%.

Variabel independen dalam analisis dekriptif ini adalah Kepemilikan Instiusional dengan nilai rata-rata sebesar 0.584167 yang menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan oleh pihak institusi rata-rata adalah sebesar 58,41% dengan prosentase kepemilikan institusi paling terendah (minimum) berjumlah 0.300000 atau 30%, sedangkan kepemilikan instiusional tertinggi (maximum) sebesar 0.810000 atau 81%. Variabel Dewan Komisaris Independen memiliki nilai minimum sebesar 0.300000 atau 30%. Nilai maksimum variabel ini adalah 1.000000. Nilai rata-rata untuk variabel ini sebesar 0.673611 atau 67,36%.

Variabel Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 3, ini berarti bahwa perusahaan dalam sampel ini memiliki komite audit minimal sejumlah 3 orang. Nilai maksimum untuk variabel ini adalah sebesar 5, ini berarti perusahaan dalam sampel ini maksimal memiliki komite audit sebanyak 5 orang. Nilai rata-rata variabel ini adalah 3,3 yang berarti bahwa rata-rata perusahaan dalam sampel ini memiliki anggota komite audit sebanyak 3 orang. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 1.826000 atau 1,826 Milyar, nilai maksimum sebesar 129.8200 atau 129,82. Sedangkan nilai rata-rata variabel ini adalah sebesar 42.75972.

2. Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel

a. Uji Signifikansi *Fixed Effect* (Uji Chow)

Tabel 2. Hasil Uji *Fixed Effect*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.164821	(11,56)	0.0000
Cross-section Chi-square	83.591212	11	0.0000

Sumber : Output Eviews 8.0 (Data diolah, 2018)

Berdasarkan hasil uji signifikansi *fixed effect*, diperoleh nilai probabilitas *cross section Chi-square* sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% dan nilai probabilitas *cross section F* sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka H_1 diterima atau penelitian ini menggunakan metode *fixed effect*. Selanjutnya melakukan pengujian antara metode *fixed effect* dengan *random effect* dengan menggunakan uji Hausman.

b. Uji *Random Effect* (Uji Hausman)

Tabel 3. Hasil Uji *Random Effect*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.620687	4	0.8051

Sumber : Output Eviews 8.0 (Data diolah, 2018)

Berdasarkan hasil uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0.8051 yang menunjukkan lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0.05. Sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan H_1 diterima atau penelitian ini menggunakan metode *random effect model*. Karena terdapat ketidak konsistenan hasil dari kedua uji di atas maka harus dilakukan uji selanjutnya yaitu uji *Lagrange Multiplier (LM) Test*.

c. Uji *Lagrange Multiplier (LM) Test*

Tabel 4. Hasil Uji *Lagrange Multiplier (LM) Test*

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both

Breusch-Pagan	64.97619 (0.0000)	0.890542 (0.3453)	65.86673 (0.0000)
Honda	8.060781 (0.0000)	-0.943685 (0.8273)	5.032546 (0.0000)
King-Wu	8.060781 (0.0000)	-0.943685 (0.8273)	3.723651 (0.0001)
GHM	-- --	-- --	64.97619 (0.0000)

Sumber : Output Eviews 8.0 (Data diolah, 2018)

Pada tabel 4 di atas terlihat bahwa nilai Probabilitas Breush-Pagan (BP) sebesar 0.0000, nilai tersebut < 0.05 sehingga model yang paling layak untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model *random effect*.

3. Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan pengujian metode yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *random effect*. Berikut merupakan hasil uji metode *random effect*.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KI	0.118154	0.050050	2.360720	0.0212
DKI	0.003778	0.019259	0.196169	0.8451
KOA	-0.016526	0.008271	-1.998000	0.0498
UP	0.000545	0.000160	3.416126	0.0011
C	0.189651	0.037792	5.018335	0.0000
Sum squared resid	0.072617			
Prob(F-statistic)	0.002580			
Adjusted R-squared	0.166899			

Sumber : Output Eviews 8.0 (Data diolah, 2018)

Model persamaan regresi data panel yang dibentuk dalam penelitian ini merupakan model *random effect*. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta koefisien dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA = 0.0000 C + 0.0212 KI + 0.8451 DKI + 0.0498 KOA + 0.0011 UP + e$$

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji F Test (Simultan)

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa, nilai Prob F Statistik adalah sebesar 0.002580 sedangkan nilai alfa adalah sebesar 0.05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara statistik model persamaan dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Sehingga *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

b. Koefisien Determinansi (R^2)

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa nilai koefisien determinansi sebesar 0.166899 atau 16.68%. Ini menunjukkan prosentase sumbangan pengaruh variabel Kepemilikan Institusional (KI), Dewan Komisaris Independen (DKI), Komite Audit (KOA), Ukuran Perusahaan (UP) terhadap *Tax Avoidance* (TA) sebesar 16.68% sedangkan sisahnya sebesar 83.32% ($100\% - 16.68\% = 83.32\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

c. Uji t Test (Parsial)

Uji t Test atau uji parsial adalah pengujian yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh dan arah variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian. Pengujian ini melihat nilai signifikansi atau nilai probabilitas t statistik dibandingkan dengan alfa. Berdasarkan hasil uji *random effect model* dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Variabel Kepemilikan Institusional (KI) mempunyai nilai prob t sebesar 0.0212 lebih kecil dari alfa 0.05 (5%) yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* (TA).
- 2). Variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) mempunyai nilai prob t sebesar 0.8451 lebih besar dari alfa 0.05 (5%) yang menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen (DKI) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (TA).
- 3). Variabel Komite Audit (KOA) memiliki nilai prob t sebesar 0.0498 lebih kecil dari alfa 0.05 (5%) sedangkan nilai *coefficient* -0.016526

yang menunjukkan bahwa Komite Audit (KOA) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* (TA).

- 4). Variabel Ukuran Perusahaan (UP) memiliki nilai prob t sebesar 0.0011 lebih kecil dari alfa 0.05 (5%) yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan (UP) berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* (TA).

5. Pembahasan

1) Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini, hasil uji statistik menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* (TA). Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresi positif (0.118154) dengan tingkat signifikansi 0.0212, dengan demikian nilai prob t lebih kecil dari nilai alfa ($0.0212 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak.

Arah positif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan satu arah antara proporsi kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dikarenakan kepemilikan saham oleh pihak institusi digunakan sebagai alat guna mengendalikan pihak manajemen untuk melakukan manajemen pajak agar dapat memenuhi keinginan para pemegang saham dari luar perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar para *stakeholder* merasa puas dengan hasil yang diperoleh.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfirah dan Syam (2016), Diantari dan Ulupi (2016) yang menyatakan Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

2) Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen (DKI) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (TA). Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresi positif (0.003778) dengan tingkat signifikansi 0.8451, dengan demikian nilai prob t lebih

besar dari nilai alfa ($0.8451 > 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak.

Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) menunjukkan bahwa sedikit dan banyaknya jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan mekanisme dewan komisaris independen dalam tatakelola perusahaan yang tidak berjalan secara efektif dalam mengurangi masalah agensi, sehingga para dewan komisaris independen tidak dapat mengarahkan jajaran manajer yang lain untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik pemegang saham (Silvia Ratih & Harto, 2014)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiryo Pramudito & Maria M Ratna, 2015), (Silvia Ratih & Harto, 2014), (Ayu Annisa & Kurniasih, 2012), yang menyatakan Dewan Komisaris Independen (DKI) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

3) Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Komite Audit (KOA) berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* (TA). Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresi positif (-0.016526) dengan tingkat signifikansi 0.0498, dengan demikian nilai prob t lebih kecil dari nilai alfa ($0.0498 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima.

Arah negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak (*tax avoidace*) yang terjadi dalam suatu perusahaan, hal ini disebabkan karena semakin banyak komite audit akan meningkatkan performa mereka, terutama dalam kontrol dan pengawasan pengelolaan keuangan dan proses pelaporan keuangan sehingga tercipta laporan finansial yang terpercaya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ayu Cahya Maharani & Alit Suardana, 2014), (Hendy Darmawan, 2014) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

4) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan (UP) berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* (TA). Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresi positif (0.000545) dengan tingkat signifikansi 0.0011, dengan demikian nilai prob t lebih kecil dari nilai alfa ($0.0011 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak.

Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupi menyatakan semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan dengan total aset yang besar akan menyebabkan jumlah beban pajak yang semakin besar pula (Putu Rista & Ulupui, 2016). Perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga sumber daya yang dimiliki akan lebih besar dan memiliki kualitas yang lebih unggul dimana perusahaan akan lebih mudah untuk mempengaruhi kebijakan umum, sehingga perusahaan yang bersekala besar akan memiliki tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang lebih tinggi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupi (2016) dan (Hendy Darmawan, 2014), yang menyatakan Ukuran Perusahaan (UP) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresi positif (0.118154) dengan tingkat signifikansi 0.0212, dengan demikian nilai prob t lebih kecil dari nilai alfa ($0.0212 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Banyaknya kepemilikan perusahaan oleh pihak institusi menimbulkan cela baru bagi perusahaan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*), hal ini dikarenakan semakin banyak kepemilikan saham oleh pihak institusi dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pihak manajemen untuk melakukan manajemen pajak guna mendapatkan laba yang semakin tinggi. Oleh

karena itu diperlukan kontrol secara maksimal oleh pihak internal serta peningkatan kompetensi dan integritas bagi semua pihak.

Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresi positif (0.003778) dengan tingkat signifikansi 0.8451, dengan demikian nilai prob t lebih besar dari nilai alfa ($0.8451 > 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak. Sedikit dan banyaknya jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan mekanisme dewan komisaris independen dalam tatakelola perusahaan yang tidak berjalan secara efektif dalam mengurangi masalah agensi, sehingga para dewan komisaris independen tidak dapat mengarahkan jajaran manajer yang lain untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu diperlukan kontrol secara maksimal serta peningkatan kompetensi dan integritas bagi semua pihak sehingga praktik GCG dapat berjalan dengan baik.

Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresi positif (-0.016526) dengan tingkat signifikansi 0.0498, dengan demikian nilai prob t lebih kecil dari nilai alfa ($0.0498 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Ini disebabkan karena semakin banyak komite audit akan meningkatkan performa auditor menjadi lebih independen sehingga menyebabkan praktik kolusi antara manajemen dan auditor menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan hasil regresi positif. Hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien regresi positif (0.000545) dengan tingkat signifikansi 0.0011, dengan demikian nilai prob t lebih kecil dari nilai alfa ($0.0011 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak. Semakin besar suatu perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan akan patuh terhadap pajaknya. Hal ini disebabkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompetensi kinerja agen dengan cara menekan beban pajak guna memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan demikian diperlukan kompetensi dan integritas yang tinggi serta pemahaman secara

mendalam mengenai prinsip-prinsip GCG guna mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bibliografi

- Ayu Annisa, N., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 08(02).
- Ayu Cahya Maharani, I. G., & Alit Suardana, K. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 09(02).
- Dharmapala, & Desai. (2006). Corporate tax avoidance and high powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(01).
- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Pustaka Setia.
- Hendy Darmawan, I. G. (2014). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*.
- Kesit Prakosa, B. (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Universitas Mataram Lombok.
- Marfirah, D., & Syam BZ Fazli. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 01(02).
- Putu Rista, D., & Ulupui, A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(01).
- Silvia Ratih, P., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak, Diponegoro. *Journal of Accounting*, 03(02).
- Taylor, G., & Richardson, G. (22 C.E.). The Determinants of Thinly Capitalized Tax Avoidance Structure: Evidence from Australian Firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 04(01).

Muhamad Mukhsin, Mesi Herawati | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

Wiryo Pramudito, B., & Maria M Ratna, S. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *Akuntansi Universitas Udayana*, 13(03).